

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perintah agama yang telah diatur oleh syariat Islam. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab yang merupakan pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan kabul merupakan pernyataan menerima dari pihak laki-laki. Selain itu, nikah juga diartikan sebagai bersetubuh.³

Pernikahan diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Islam menganjurkan bagi setiap muslim untuk menikah, karena pernikahan merupakan sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan kaumnya.⁶ Pernikahan dalam Islam

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 7.

⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 76.

diisyaratkan dan memiliki posisi penting sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁷

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, keluarga dianjurkan untuk mencarikan pasangan bagi seseorang yang sudah dewasa dan masih membujang. Sehingga menikah bukan hanya sunnah, tetapi juga tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mampu. Tetapi beberapa orang masih khawatir mengenai ekonomi dan kepercayaan diri saat dia menikah, sehingga kekhawatiran ini akan terus menghantuinya sampai dia mengulur waktu untuk melangsungkan pernikahannya.⁸

Pada umumnya orang dewasa yang sudah cukup usianya akan menikah dan berumah tangga, namun masih ada beberapa orang dewasa yang belum menikah. Budaya di masyarakat usia ideal untuk menikah ialah 19 tahun atau 20 tahun setelah selesai dari suatu jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan

⁷ QS. An-Nur ayat 32.

⁸ Moh. Kasim Umasangadji, “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula), dalam *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 09, No 1, 2023, hal. 57.

Tingkat Atas (SLTA). Tetapi saat ini generasi milenial memiliki pemikiran yang berbeda mereka masih belum menikah hingga usianya mencapai 28 tahun.

Generasi milenial merupakan penduduk yang lahir antara 1980 sampai 2000-an kelompok demografis setelah generasi X yang lahir tahun 1960-1980.⁹ Generasi ini dikenal dengan generasi digital karena mereka tumbuh di era teknologi digital yang berkembang pesat. Generasi ini mempunyai kecenderungan untuk menunda pernikahan dan memulai mempunyai keluarga disebabkan oleh ketakutan berkomitmen dengan pasangannya. Sehingga pernikahan yang semula dianggap sebagai tahap hidup positif mulai dikesampingkan oleh generasi ini. Mereka menganggap bahwa pernikahan tidak penting untuk disegerakan atau dilakukan.¹⁰

Data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemuda yang berstatus belum kawin mengalami peningkatan yang sangat pesat dibanding tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa sekitar 30,61% pemuda berstatus sudah kawin, sedangkan yang belum kawin mencapai 68,29% pada tahun 2023.¹¹ Peningkatan pemuda yang belum kawin pada tahun 2023 adalah 3,73% lebih besar dari peningkatan tahun sebelumnya.

⁹ Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi, *Millennial Nusantara Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal. xvii.

¹⁰ Adilah Nuviana dan Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah", *dalam Artikel Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental, Vol 1 (2)*, 2021, hal. 1038.

¹¹ Direktorat Stastistik Kesejahteraan Rakyat, *Statistik Pemuda Indonesia 2023*, (Badan Pusat Statistik, 2023), hal. 17.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemuda atau generasi milenial saat ini lebih pemilih dalam menentukan pasangannya dan mementingkan stabilitas finansialnya sebelum menikah. Sebagian besar generasi milenial mengutamakan keamanan dan kesiapan dari berbagai faktor dalam menentukan pasangannya.¹² Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada keputusan generasi milenial untuk menunda pernikahannya terlebih dahulu.

Gerakan generasi milenial yang menunda pernikahan disebut dengan *waithood*. *Waithood* ini mengacu pada masa dewasa yang diperpanjang dimana laki-laki dan perempuan menunda pernikahannya tanpa batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut merupakan perilaku yang secara sengaja dan sadar dilakukan oleh generasi milenial untuk memperlambat dirinya membangun relasi berumah tangga.¹³

Gerakan *waithood* menunjukkan adanya transformasi sosial yang berkembang di masyarakat terutama pada generasi milenial. Transformasi perubahan sosial ini merupakan pengaruh dari adanya media sosial yang berkembang saat ini seperti facebook, instagram, youtube, tiktok, dan lain-lain yang mengakibatkan berbagai macam ideologi, budaya, dan nilai-nilai global masuk ke dalam ruang-ruang interaksi baru di masyarakat. Sehingga berdampak pada perkembangan pengetahuan masyarakat terhadap perubahan persepsi sosial terhadap fenomena tertentu. Fenomena *waithood* ini merupakan salah satu transformasi sosial dimana menurut generasi milenial makna

¹² Reni Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 6, No 1, 2023, hal. 53.

¹³ *Ibid*, hal. 57.

pernikahan tidak lagi dianggap keharusan melainkan pilihan hidup bagi seseorang.¹⁴ Tetapi di dalam masyarakat pernikahan dianggap simbol keutuhan hidup dan seseorang dikatakan dewasa ketika sudah menikah.

Fenomena *waithood* dapat berpengaruh pada generasi yang akan datang. Hal tersebut diakibatkan apabila seseorang menikah di usia yang cukup tua dapat berakibat pada produktivitas dalam memiliki keturunan. Sehingga apabila menikah di usia tua cukup sulit dalam memprogram kehamilan dan hal ini berdampak pada berkurangnya generasi yang akan datang.

Fenomena *waithood* yang dilakukan oleh generasi milenial saat ini sangat berpengaruh pada penurunan angka pernikahan dan kelahiran di Indonesia. Sebelumnya praktik *waithood* banyak ditemukan di daerah perkotaan tetapi saat ini praktik ini sudah ditemukan di daerah pedesaan. Banyak generasi milenial yang ada di desa mulai mengikuti gaya hidup yang ada di kota salah satunya adalah dengan melakukan praktik *waithood* ini. Seperti halnya di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang yang merupakan daerah pedesaan saat ini sudah banyak generasi milenial yang melakukan praktik *waithood*.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai adanya fenomena *waithood* pada generasi milenial di desa yang akan ditinjau dengan teori fenomenologi yang menjelaskan tentang adanya perubahan sosial di masyarakat. Sehingga peneliti

¹⁴ Musahwi, Minanti Z.A, Pitriyani, "Fenomena Resesi Seks di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)", *dalam Jurnal Equalita, Vol. 4, Issue 2, 2022*, hal. 205-206.

bertujuan untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang “*WAITHOOD* PADA GENERASI MILENIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF FENOMENOLOGI (Studi Kasus Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab generasi milenial melakukan *waithood* di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang mengenai generasi milenial yang melakukan *waithood*?
3. Bagaimana *waithood* pada kalangan generasi milenial di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif fenomenologi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyebab generasi milenial melakukan *waithood* di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis pandangan masyarakat Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang mengenai generasi milenial yang melakukan *waithood*.

3. Untuk menganalisis *waithood* pada kalangan generasi milenial di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang ditinjau dari prespektif fenomenologi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya terkait fenomena *waithood* dikalangan generasi milenial ataupun generasi selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian lain yang sejenis terkait fenomena *waithood* dikalangan generasi milenial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pola berpikir peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi sehingga dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi.

- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait fenomena *waithood* dikalangan generasi milenial.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini antara penulis dan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “*Waithood* Pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. *Waithood*

Waithood adalah penundaan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk menikah karena realitas ekonomi yang memaksa mereka kaum muda memasuki masa dewasa yang tertunda.¹⁵ Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa *waithood* merupakan suatu perilaku yang disengaja, tidak disengaja, atau kombinasi antara keduanya untuk memperlambat dalam membangun relasi rumah tangga mereka. Kaum muda yang memilih melakukan *waithood* atau menunda pernikahan disebabkan karena terpaksa oleh kondisi sosial dan

¹⁵ Marcia C. Inhorn and Nancy J. Smith-Hefner, *Waithood: Gender, Education, and Global Delays in Marriage and Childbearing*, (New York: Berghahn Books: Berghahn Books, 2020), hal. 2-3.

ekonomi, yang membatasi kesempatan kaum muda untuk memilih menikah.¹⁶

b. Generasi Milenial

Generasi milenial adalah generasi yang dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat dalam lingkungan kehidupannya. Generasi milenial disebut juga generasi Y yang lahir pada tahun 1980 hingga 2000-an yaitu usia sekitar 18-35 tahun. Generasi milenial ini merupakan keturunan dari *Baby Boomers* dan generasi X.¹⁷

c. Fenomenologi

Fenomenologi merupakan pemikiran terhadap sebuah gejala-gejala dalam dinamika pengalaman-pengalaman subjek yang memberi makna tentang suatu peristiwa yang mengalami proses pembentukan makna sebagai pengalaman hidup.¹⁸ Menurut Schutz, fenomenologi adalah pandangan terkait fenomena sosial dalam mengambil subjek permasalahan berdasarkan pengalaman nyata tentang dunia sosial melalui data yang didapatkan dari rangkaian fenomena.¹⁹

¹⁶ Marcia C. Inhorn and Nancy J. Smith-Hefner, *Waithood: Gender...*, hal. 7.

¹⁷ Arum Faiza, Sabila J Firda, dkk, *Arus Metamorfosa Milenial*, (Kendal: Penerbit Ernest, 2018), hal. 1-2.

¹⁸ M. Farid, Moh. Adib, dkk, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2020), hal. 74.

¹⁹ *Ibid*, hal. 75.

2. Penegasan Oprasional

Penegasan secara oprasional berdasarkan judul “*Waithood* Pada Generasi Milenial Ditinjau dari Perspektif Fenomenologi (Studi Kasus Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)” bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait fenomena *waithood* di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang yang terjadi di kalangan generasi milenial dengan memaparkan alasan mereka memilih untuk melakukan *waithood* yang akan ditinjau menggunakan perspektif fenomenologi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Selain itu dalam penelitian ini akan memaparkan tanggapan masyarakat sekitar terhadap generasi milenial yang melakukan *waithood*.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam penyusunan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian *awal*, memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bab *pertama*, pendahuluan. Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, memuat kajian pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi faktor generasi milenial melakukan *waitthood* dalam perspektif fenomenologi.

Bab *ketiga*, memuat metode penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang digunakan yang berisi Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab *keempat*, memuat hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data yang ada di lapangan.

Bab *kelima*, memuat pembahasan. Pada bab ini memuat mengenai poin-poin penting didalam fokus penelitian yaitu analisis tentang faktor yang melatarbelakangi generasi milenial melakukan *waitthood*, dan tanggapan masyarakat sekitar mengenai fenomena *waitthood* dikalangan generasi milenial yang ditinjau menggunakan perspektif fenomenologi serta hukum Islam terkait *waitthood*

Bab *keenam*, merupakan bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu penjelasan singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah. Setelah itu diakhiri dengan saran untuk mengembangkan studi lebih lanjut, saran bertujuan sebagai implikasi dari hasil penelitian.

Bab *akhir*, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.